



## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI DESA BERANCAH KECAMATAN BANTAN

Nurul Fahmi, Khairil Anwar\*

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

\*[khairilaljufri@gmail.com](mailto:khairilaljufri@gmail.com)

### ABSTRACT

*PKH " Program Keluarga Harapan " or the family hope program is such a program that provides cash assistances particularly for poor families in order to improve the quality of their human resources which include education, health and social welfare. Originally The PKH program is a program created by the Indonesian Ministry of Social Affairs which is based on the Decree of the Coordinating Minister for Poverty. And This research is aimed at regarding the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation No.1 of 2018 concerning the Family Hope Program in Providing assistance to the Poor society Particularly in Berancah Village, Bantan District. And this study also to determine the obstacles of this program in providing all the assistances. The type of this research is a descriptive qualitative research which used a sociological approach. Additionally, the Data sources of this study were obtained from primary data and secondary data. Moreover, In data collection techniques, researchers used interview and documentation methods. Then the technical data analysis which used in this research is data reduction, data presentation and conclusions. The results of this study indicate that: firstly, the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation No.1 of 2018 concerning the Family Hope Program in Providing assistance to the Poor society Particularly in Berancah Village, Bantan District is running pretty well, it is proven that recipients of PKH education components for elementary, junior and high school categories can buy their children's school supplies. On the other hand, for the health component, namely the category of pregnant women and toddlers, they can have their nutrition fulfilled. Otherwise, for the social welfare component for the elderly and disabled categories, they can be helped to seek treatment and able to make ends meet. Secondly, the obstacles of this program in providing all the assistances are included internal and external factors.*

**Keywords:** PKH, Family Hope Program, Poor Community.

### ABSTRAK

PKH adalah suatu program yang memberi bantuan tunai kepada keluarga miskin, jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Program PKH ini merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial RI yang berlandaskan kepada Keputusan Menteri Koordinator Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk

mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Pemberian bantuan kepada Masyarakat Miskin di Desa Berancah Kecamatan Bantan, dan untuk mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin di Desa Berancah Kecamatan Bantan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif Deskriptif, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: pertama bahwa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Pemberian bantuan kepada Masyarakat Miskin di Desa Berancah Kecamatan Bantan berjalan cukup baik, hal ini terbukti penerima bantuan PKH komponen pendidikan kategori SD, SMP, dan SMA dapat membeli perlengkapan sekolah anaknya, Komponen kesehatan yakni kategori ibu hamil dan balita bisa tercukupi gizinya, Komponen kesejahteraan sosial kategori lansia dan disabilitas bisa terbantu untuk berobat dan bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. kedua, kendala dalam program ini meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

**Kata Kunci:** PKH, Program Keluarga Harapan, Masyarakat Miskin.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh Pemerintah yang ada di dunia ini. Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Pendapat konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada di atas ambang minimal kategori sejahtera. Kemiskinan juga dapat diartikan dengan suatu jenis konsumsi tertentu. Sebagai contoh, suatu masyarakat dapat saja dikatakan miskin karena tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan, atau memiliki kondisi kesehatan buruk. (Fauziatul Akmalia 2017)

Kondisi masyarakat desa Berancah di lihat dari geografis wilayah menunjukkan kondisi wilayah persawahan dan perkebunan karet, karena itu masyarakat di sana dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya banyak yang bekerja sebagai petani dan buruh tani, dengan kondisi inilah mereka masih banyak kekurangan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya. Kondisi inilah yang melatar belakangi mengapa di desa Berancah masih banyak yang menerima bantuan.

Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kulturasi dimana terdapat seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas bekerja dan malas berusaha. Kemiskinan model seperti ini lah yang

membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam juga menanggapi kemiskinan seperti musibah dan bencana yang mana seseorang yang mengalami kemiskinan seperti musibah dan bencana yang mana seseorang yang mengalami harus memohon perlindungan kepada Allah SWT. Jika kemiskinan itu semakin merajalela, maka ini akan menjadikan kemiskinan yang mampu membuatnya lupa kepada Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 268 yang berbunyi:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

**Artinya:** “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjadikan untuk mu ampunan daripada-Nya lagi Maha Mengetahui”.(Q.S. Al Baqarah ayat 268)

Dari ayat diatas bahwasannya sudah sangat jelas adanya kewajiban terhadap setiap individu agar dapat melepaskan diri dari kemiskinan, yakni dengan cara bekerja, selain daripada itu kewajiban individu terdapat pula kewajiban orang lain, keluarga ataupun masyarakat dan kewajiban pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Kewajiban Pemerintah yakni tercermin pada kewajiban mencukupi kebutuhan dari setiap warga Negara melalui sumber dana yang sah.

Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius. Hal ini dikarenakan kemiskinan dapat memicu banyak persoalan yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan terselubung, dimana mereka tidak produktif dalam pekerjaannya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekalipun mereka dalam status sedang bekerja. Slamet Agus Purwanto (2013)

Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan maka pemerintah Indonesia memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan mulai dari program penanggulangan berbasis bantuan sosial. Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil. Salah satu program berbasis bantuan sosial dari pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan

salah satu instansi Pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Miskin (KM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Program PKH ini merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial RI yang berlandaskan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program keluarga Harapan" tanggal 21 september 2007. Kementerian Sosial RI ( 2016)

Tujuan utama PKH adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sasaran penerima PKH adalah Keluarga Miskin (KM) yang memenuhi minimal satu dari kriteria yang terdiri dari anak 0-21 tahun, ibu hamil/nifas, lansia diatas 70 tahun dan Disabilitas Berat. Penerima bantuan PKH adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka nenek, tante, bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan).

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah. Lexy J Moeleong ( 2016)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, karena data-data yang disajikan berupa pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan bagaimana kondisi sosial ekonomi penerima Program Keluarga Harapan dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin di Desa Berancah.

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Prof.Dr.Suteki, S.H., M.Hum., (2018)

Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: menggunakan Dokumentasi dan Wawancara.

## **PEMBAHASAN**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu sarana program Pemerintah yang berbasis perlindungan sosial yang bersifat memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk lebih mensejahterakan rakyat dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan sebagai bentuk timbal balik pengabdian masyarakat kepada Pemerintah dan juga Pemerintah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Buku Kerja Pendamping PKH (2013)

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target yang diinginkan.

Dasar hukum yang menjadi dasar Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain: Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial

pada Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang “Program Keluarga Harapan (2016)

Yang menjadi dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/Kep/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008. Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD”. Keputusan Bupati/walikota tentang “tim koordinasi teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/kota/TKPKD”. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

Dalam pelaksanaan PKH, penyerahan dana bantuan ini dilakukan oleh pendamping PKH. Komponen penerima PKH terdiri atas. Komponen Kesehatan meliputi: Ibu Hamil/Menyusui; dan Anak Usia Dini 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Komponen Pendidikan meliputi: Anak SD/MI atau sederajat; Anak SMP/MTs atau sederajat; Anak SMA/MA atau sederajat; dan Komponen Kesejahteraan Sosial meliputi: Lanjut Usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun; dan Penyandang Disabilitas.

### **Komponen kesehatan**

Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil yang tidak memadai berakibat pada buruknya kondisi kesehatan dan asupan gizi bayi yang dilahirkan.

Kejadian balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019, telah terjadi penurunan prevalensi stunting dari 30,8% (persen) di tahun 2018 berdasarkan Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2018, menjadi 27,67 persen di tahun 2019. Selama tiga tahun terakhir, balita pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk.

Kondisi sosial ekonomi keluarga berpengaruh pada kelahiran hidup wanita di fasilitas kesehatan. Semakin tinggi kuintil kekayaan semakin tinggi persentase kelahiran hidup wanita di fasilitas pelayanan kesehatan. Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menyebutkan 94% (persen) kelahiran hidup dari wanita yang berada pada kuintil kekayaan teratas dilahirkan di fasilitas pelayanan

kesehatan. Persentase ini lebih tinggi dari pada wanita dengan kuintil kekayaan terbawah (45%). Hal itu dapat dilihat pada tempat persalinan menurut kuintil kekayaan.

Rendahnya kondisi sosial ekonomi keluarga juga berdampak pada kematian anak. Laporan SDKI tahun 2017 menyebutkan kematian anak yang terjadi dari keluarga dengan kuintil kekayaan terbawah 2 kali lebih tinggi dibanding anak dari keluarga dengan kuintil kekayaan teratas (52 dan 24 per 1.000 kelahiran hidup). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (2019)

### **Komponen Pendidikan**

Berdasarkan buku saku ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2017 masih terdapat angka putus sekolah pada semua jenjang sekolah dasar dan menengah. Tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat indeks pembangunan rendah. Oleh karena itu mendorong anak untuk tetap bersekolah pada usia remaja menjadi hal mendasar. Keikutsertaan mereka yang berada diluar sistem sekolah pun harus menjadi perhatian utama.

Program pemerintah untuk mengurangi jumlah putus sekolah pada tingkat sekolah dasar cukup berhasil. Hal itu dapat dilihat pada Data Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud tahun 2017 jumlah siswa putus sekolah tingkat sekolah dasar menunjukkan penurunan sejak tahun ajaran 2015/2016, 2016/2017, dan 2017/2018. Hal yang sama terjadi pada tingkat sekolah menengah atas. Perkembangan jumlah putus sekolah yang harus menjadi perhatian ada pada tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah kejuruan.

### **Komponen Kesejahteraan Sosial**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia merupakan seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Secara fisik dapat dibedakan menjadi lanjut usia potensial maupun lanjut usia tidak potensial. Perbaikan perawatan dan penyediaan fasilitas kesehatan serta semakin baiknya gizi masyarakat selama tiga dekade terakhir berdampak pada usia harapan hidup penduduk Indonesia yang membawa konsekuensi meningkatnya jumlah lanjut usia dari tahun ke tahun. Semakin panjangnya usia harapan hidup dapat berimplikasi pada timbulnya permasalahan sosial yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis,

sosial, dan ekonomi sehingga permasalahan jumlah lanjut usia terlantar akan cenderung meningkat.

### **Program Keluarga Harapan ditinjau Dalam Hukum Islam**

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan, baik dalam masalah 'akidah, ibadah, moral, muamalah, rumah tangga, bertetangga, politik kepemimpinan dan mengentaskan kemiskinan dan lainnya. Islam berusaha mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Tujuannya untuk menyelamatkan 'akidah, akhlak dan amal perbuatan memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat disamping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antar sesama kaum muslimin. Karena itu, islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh hidup yang layak dimasyarakat.

Secara umum, setiap individu wajib berusaha untuk hidup wajar, sesuai dengan keadaannya. dengan hidup tentram, ia dapat melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, sanggup menghadapi tantangan hidup, dan mampu melindungi dirinya dari bahaya kefakiran, kekufuran, kristenisasi, dan lainnya. Tidak bisa dibenarkan dalam pandangan islam adanya seseorang yang hidup di tengah masyarakat islam dalam keadaan kelaparan, berpakaian compang-camping, meminta-minta, dan menggelandang.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan Pemerintah memberikan progam bantuan sosial yang bernama Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di luncurkan untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang sangat membutuhkan uluran tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. PKH memiliki tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan yang berarti bertujuan untuk mensejahterakan keluarga miskin dan rentan.

Jika ditinjau dalam perspektif Hukum Islam maka Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kemaslahatan bagi rakyat. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah selaras dengan sebuah Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi: Fatimatuz Zuhro ( 2019)

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

**Artinya:** "kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada masalah".

Dalam konteks kontemporer, kaidah tersebut tentunya tidak boleh terlepas dari jiwa seorang pemimpin. Oleh karena itulah kebijakan yang mengandung manfaat dan



masalahat bagi rakyat itulah yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan di evaluasi kemajuannya. Sebaliknya kebijakan yang mengandung mafsadah dan mudharat bagi rakyat, itulah yang harus di jauhi dan disingkirkan.

Selanjutnya Islam adalah agama yang tidak bersikap acuh tak acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar. Sesungguhnya Allah Swt telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya, dan suatu bagian yang tetap dan yang pasti yaitu zakat. Sasaran utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin. Zakat merupakan salah satu bentuk bantuan kepada fakir miskin sesuai dengan rukun islam. Hal ini sebagai mana firman Allah Swt:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

**Artinya:** “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 9:60)

Oleh karena itu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin kita juga sudah membantu dan memberikan kemaslahatan kepada mereka. Bantuan tersebut bisa berupa uang tunai atau dalam bentuk bahan dasar kebutuhan pokok. Karena dewasa ini keimanan dan akidah seseorang akan mudah tergoyang hanya dengan sedikit perkataan ataupun pemberian dalam bentuk benda yang sifatnya mengajak mereka untuk berubah dari keyakinan mereka. Dengan mengentaskan kemiskinan kita bisa menyelamatkan mereka dari kekufuran. Hal ini Sesuai dengan kaidah:

كَأَدَ الْفَقْرِ يُكُونُ كُفْرًا

Artinya: "... terkadang kefakiran bisa menyebabkan kekufuran".

Dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin secara tidak langsung kita menyelamatkan akidah, akhlak, dan amal perbuatan. Dari pemberian bantuan Program Keluarga Harapan ini juga sudah membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mengurangi kemiskinan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM (keluarga penerima manfaat) dalam mengakses kesehatan.

**Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Berancah Kecamatan Bantan**

Salah satu program sosial yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin. Sebagai imbalannya keluarga penerima manfaat diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama Program Keluarga Harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan uang tunai.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan senin tanggal 20 juli 2020 pukul 10.30 wib di kediaman Pendamping PKH Kecamatan Bantan Bapak Johari,SE, beliau mengatakan:

“Bantuan Program Keluarga harapan (PKH) ada beberapa jenis sesuai komponen yaitu Komponen Kesehatan, Komponen Pendidikan dan Komponen kesejahteraan Sosial Pemberian bantuan ini diberikan sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan, untuk komponen kesehehatan meliputi ibu hamil dan balita, komponen pendidikan meliputi SD,SMP,dan SMA, dan untuk komponen kesejahteraan sosial meliputi lansia dan disabilitas.”

Komunikasi pada Implementasi Program keluarga Harapan (PKH) yang terjalin antara Dinas Sosial, Pendamping PKH dan peserta PKH pada dasarnya sudah baik dan lancar. Sejak awal Implementasi kebijakan pendamping PKH sudah dilibatkan dalam rapat koordinasi, seminar dan matrikulasi untuk membekali pendamping PKH supaya menjadi profesional. Jurnal of Public Sector Innovation ( 2019)

Dalam proses pemberian bantuan di Desa Berancah Kecamatan Bantan umumnya sudah berjalan dengan baik.

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan komponen kepesertaan. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun, sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyalurannya dilaksanakan dalam satu tahap. Bantuan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang diberikan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria Program Keluarga Harapan (PKH).

Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan sendiri disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan. Umumnya di Desa Berancah Kecamatan Bantan pelaksanaan pemberian dana bantuan

diberikan dalam per tiga bulan dalam satu tahun, yang mana pada setiap pengambilannya tidak dapat diwakilkan atau dititipkan kepada orang lain. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kesalahpahaman informasi antara pendamping dengan penerima.

Berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH Kecamatan Bantan Bapak Johari,SE,. Senin 20 Juli 2020 beliau mengatakan:

“Pemberian bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Berancah ini diberikan setiap tiga bulan sekali dalam satu tahun, jadi dalam satu tahun ada empat tahap pemberian bantuan kepada keluarga miskin di Desa Berancah. Dalam setiap pengambilannya tidak dapat dititipkan atau diwakilkan dengan orang lain untuk menghindari kesalahan informasi kepada penerima”.

Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial adalah rekening yang mencakup seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bantuan sosial. Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (basic saving account) yang dapat diakses melalui kartu kombo (Kartu Keluarga Sejahtera). Dalam hal penerima bantuan sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH kecamatan Bantan Bapak Johari,SE, beliau mengatakan:

“Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Misalnya, keluarga miskin tetapi tidak memiliki komponen atau kategori yang ditetapkan untuk menjadi peserta PKH seperti Komponen Pendidikan, Komponen Kesehatan, dan Komponen Kesejahteraan Sosial itu tidak bisa menjadi peserta Program keluarga Harapan. Keluarga miskin yang ditetapkan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah berpenghasilan dibawah Rp. 1.500.000,-“.

Tujuan program keluarga harapan adalah memutus mata rantai kemiskinan, untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Penerima Program Keluarga Harapan mendapat bantuan dari Kementerian Sosial itu terdiri dari Komponen Pendidikan ada tiga yaitu SD, SMP, dan SMA. Komponen Kesehatan yaitu balita dan ibu hamil. Sedangkan Komponen Kesejahteraan Sosial ada dua yaitu Disabilitas dan Lanjut Usia diatas 60 tahun ke atas. Peserta Program Keluarga Harapan diutamakan untuk mendapat program-program seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dengan adanya program kelompok usaha bersama mereka dituntut untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan produktifitas. Tentu saja jika hal ini terwujud otomatis pendapatan

mereka akan bertambah dari sebelumnya, maka mereka yang awalnya merupakan peserta PKH dapat/bisa di graduasi atau dikeluarkan dari kepesertaannya di Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan wawancara dengan keluarga penerima manfaat ibu Cici , ibu Ina, dan Ibu Zila sebagai penerima komponen kesehatan mengatakan:

“Manfaat yang kami dapatkan dari program ini buat saya sebagai penerima komponen kesehatan saya dapat membeli makanan bergizi, buah-buahan, vitamin dan susu bayi. Selain itu saya juga bisa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu keuangan saya, dan juga ada perputaran uang untuk meningkatkan pendapatan keluarga saya”.

Manfaat dari Program Keluarga Harapan lainnya selain perputaran uang belanja meningkat mereka juga memperoleh tambahan ilmu pengetahuan di pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (Family Development Sesion) yang tujuannya adalah untuk merubah mindset atau pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, penambahan ilmu pengetahuan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomiannya. Temuan di lapangan mayoritas sumber daya peserta PKH memiliki latar belakang pendidikan yang kurang, sehingga keahlian yang dimiliki Peserta PKH juga sangat kurang. Karena keterbatasan kemampuan pendidikan ini tidak jarang pendamping sedikit memaksa dan memperingatkan jika syarat dan ketentuan tidak dipenuhi maka akan dikenakan sanksi pinalti program akan dihentikan kepada peserta PKH yang bersangkutan. *Jurnal of Public Sector Innovation* ( 2019)

Tugas pendamping PKH yang diberikan oleh Dinas Sosial adalah mengelola bantuan serta memberikan penyuluhan kepada peserta PKH untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki oleh peserta PKH ditengah-tengah keterbatasan pendidikan yang mereka miliki. Dengan demikian PKH dapat mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Bantan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Pendamping PKH Kecamatan bantan, bapak Johari.SE. beliau mengatakan :

“Dana bantuan yang didapatkan per tri wulan dalam satu tahun diharapkan dapat membantu perekonomian penerima dan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Bagi penerima komponen Kesehatan yaitu ibu hamil dan balita diarahkan untuk membeli makanan bergizi, vitamin dan susu bayi. Bagi komponen pendidikan diarahkan untuk membeli alat-alat perlengkapan sekolah, dan bagi komponen kesejahteraan sosial digunakan untuk membeli obat-obatan, makanan bergizi, vitamin, dan buah-buahan”.

Untuk kategori penerima bantuan disabilitas yakni masyarakat miskin yang cacat fisiknya sehingga mereka tidak mampu bekerja, tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan kategori penerima bantuan untuk balita, masyarakat miskin

yang menerima bantuan ini, mereka tidak mampu memenuhi atau memberi asupan gizi yang cukup baik dan untuk fasilitas kesehatan dari orang tua kepada balitanya. Jadi, dengan adanya bantuan ini mereka bisa terbantu dalam meningkatkan dan memenuhi ekonomi keluarga miskin tersebut. Bantuan-bantuan seperti inilah yang sangat diharapkan agar dapat membantu keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, selain itu juga mereka dapat menggunakan uang yang mereka dapat dari bantuan ini untuk menambah biaya pengobatan dan pemenuhan gizi keluarga mereka.

Berdasarkan wawancara dengan penerima PKH ibu wagiye, Ibu Mesinah Penerima komponen Kesejahteraan sosial, Restu Syafitrah, Syima penerima komponen pendidikan, dan ibu Cici, ibu Ina penerima komponen kesehatan mereka mengatakan:

“Dari uang yang kami dapatkan dari PKH ini kami gunakan untuk membeli perlengkapan sehari-hari, kebutuhan gizi dan susu bayi, uang ini juga digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti baju, tas, buku, sepatu dan lain-lain. Untuk kami lansia kami gunakan untuk membeli obat-obatan, makanan yang bergizi dan vitamin”.

Kriteria kategori penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini tergantung pada aspek penerima itu sendiri. Selain menerima bantuan PKH ini juga peserta atau Keluarga Penerima Manfaat juga menerima bantuan beras sejahtera setiap bulannya. Ini sangat membantu Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Berdasarkan wawancara dengan penerima PKH komponen Kesehatan yaitu ibu Ina dan Ibu Cici, pendidikan yaitu Restu, Syima dan kesejahteraan sosial yaitu Ibu wagiye dan bapak Gumbrek, mereka mengatakan:

“Untuk Komponen Kesehatan saya kategori balita mendapatkan Rp. 3.000.000 dalam satu tahun, untuk komponen pendidikan untuk SD Rp.900.000, SMP Rp.1.500.000, SMA Rp. 2.000.000, untuk komponen kesejahteraan sosial saya kategori lansia mendapat Rp.2.400.000 dalam 1 tahun. Yang mana uang itu kami pergunakan untuk membiayai kehidupan kami, mencukupi kebutuhan gizi balita, lansia dan anak-anak sekolah. Selain itu bagi kami penerima komponen kesejahteraan sosial kami menggunakan uang yang kami dapat untuk membeli obat-obatan apabila kami sakit, untuk pegangan masa tua kami, karena kami sudah tidak mampu untuk bekerja keras seperti dulu lagi”.

Melalui Program Keluarga Harapan, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat

penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH Kecamatan Bantan Bapak Johari.SE, beliau mengatakan:

“Dana yang diberikan pada setiap kategori penerima bantuan PKH untuk setiap tiga bulan sekali yaitu: Ibu Hamil: Rp.3.000.000,- Anak Usia Dini: Rp. 3.000.000,- SD: Rp. 900.000,- SMP: Rp. 1.500.000,- SMA: Rp.2.000.000,- Lansia: Rp.2.400.000,- Disabilitas: Rp. 2.400.000,-“

Komponen dalam pemberian bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kesehatan: Ibu hamil dan Anak Usia Dini. Pendidikan: SD, SMP, SMA. Kesejahteraan Sosial: Lansia dan Disabilitas.

Program pengentasan kemiskinan bukan hanya sekedar meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin saja, melainkan untuk menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga miskin terhadap kebutuhan pokok dari ancaman krisis ekonomi yang melanda masyarakat. Berbagai cara telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberlakukan sejak tahun 2007.

Dapat disimpulkan dari pembahasan diatas bahwa dalam Pelaksanaan PKH di Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2018-2019 sudah terealisasi dengan cukup baik kepada keluarga miskin, baik dari sektor pendidikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan umum. Indikator dikatakannya sudah berjalan dengan cukup baik yaitu menurunnya jumlah kemiskinan setiap tahunnya di Desa Berancah, sudah mulai meningkatnya taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatnya pendapatan KPM, mengurangnya jumlah kemiskinan dan terciptanya perubahan perilaku dan kemandirian KPM (keluarga Penerima Manfaat) dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Dan secara keseluruhan di Desa Berancah masing-masing ketua kelompok yang mendampingi selama kegiatan program keluarga harapan berlangsung sudah melakukan tugasnya sendiri-sendiri yang terpenting yakni memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan masyarakat Desa Berancah.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Berancah: Kurangnya Koordinasi Sensus Penduduk Di dalam PKH di Desa Berancah koordinasi menjadi penghambat yang membuat kurang efektifnya terkait sasaran penerima PKH.

Menurut Pendamping PKH Kecamatan Bantan, Bapak Johari,SE beliau mengatakan:

“Bahwa seluruh dusun di Desa Berancah telah menerima bantuan PKH terhitung sejak tahun 2014. Fakta yang ditemukan dilapangan bahwa implementasi penetapan peserta PKH di desa Berancah sudah sesuai dengan kriteria yang di tetapkan penerima bantuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hanya saja dalam implementasi PKH masih ditemukan peserta PKH yang dikategorikan sebagai keluarga sejahtera namun tercantum sebagai peserta PKH yang mendapat bantuan tunjangan pendidikan dan kesehatan untuk keluarga miskin/tidak mampu. Tentu hal ini merupakan kesalahan yang mengakibatkan kesenjangan dan tidak meratanya distribusi dari dari program PKH ini. PKH di Desa Berancah sudah bisa dikatakan efektif karena sudah banyaknya masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan telah mendapatkan bantuan”.

Belum terdapat koordinasi terkait sasaran program Keluarga Harapan terbaru antara Unit Pelaksana PKH di Desa Berancah, pendamping PKH maupun aparat pemerintahan Desa Berancah untuk merekomendasikan keluarga rentan miskin dan rentan miskin menjadi Keluarga Penerima Manfaat, karena semua pengelolaan berasal dari Kementerian sosial. Hal ini mengakibatkan masih terdapat keluarga miskin dan rentan yang belum menjadi keluarga penerima manfaat karena tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu. Hal ini memungkinkan bahwa mereka masih menggunakan data sensus lama yang belum diperbaharui.

Data dilapangan juga masih ditemukan adanya data peserta PKH yang tidak akurat, dimana penerima PKH tersebut tidak memenuhi kriteria yang berlaku, namun terdaftar pada data sebagai Peserta PKH. Pada sisi yang lain ketika verifikasi data oleh pendamping PKH ditemukan biodata nama tertentu di masyarakat yang kondisinya sangat miskin dan sangat layak sebagai penerima PKH namun orang yang bersangkutan tidak terdaftar di Kementerian Sosial, maka orang tersebut tidak berhak menerima bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan tersebut.

Perencanaan merupakan hal penting yang berpengaruh dalam efektif tidaknya suatu program. Perencanaan dibutuhkan dalam PKH untuk terciptanya efektivitas program ini. Perencanaan didalam program sosial ini yaitu keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan ketika program sedang berjalan. Namun kenyataannya perencanaan dalam PKH di Desa Berancah belum sepenuhnya matang dalam menciptakan kemandirian maupun mengurangi kemiskinan. Pendamping hanya mengarahkan pada wirausaha untuk mengurangi kemiskinan dengan memanfaatkan uang yang didapatkan dari bantuan PKH, tetapi tidak ada kewajiban bagi Keluarga Penerima Manfaat untuk mengumpulkan bukti penggunaan bantuan.

Ketepatan layanan adalah suatu hal yang penting dalam suatu program. ketepatan layanan digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam PKH ini sudah dilakukan dengan tepat atau belum oleh Keluarga Penerima Manfaat.

Di Desa Berancah ketepatan layanan belum berjalan dengan baik. Keluarga Penerima Manfaat belum menjalankan pengenalan jasa keuangan dengan tepat karena masih ditemukan Penerima Manfaat yang tidak dapat mengoperasikan ATM dan menitipkan kepada tetangga pada saat pencairan dana bantuan sosial PKH.

Selain terdapatnya keluarga miskin di Desa Berancah Kecamatan Bantan, hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program PKH yaitu terdapatnya lembaga pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan PKH di Desa Berancah. Meskipun ketersediaan lembaga pendidikan dan kesehatan terbatas dan tidak merata, namun dapat dijangkau oleh peserta PKH.

Seperti contoh keberadaan posyandu yang berada pada setiap RW, memudahkan para peserta PKH yang memiliki balita untuk membawa balitanya ke lembaga pelayanan kesehatan tersebut.

Selain hal tersebut diatas, lokasi tempat pertemuan peserta dengan pendamping juga belum memadai, seperti meja kursi untuk peserta PKH. Sehingga untuk melakukan setiap pertemuan mereka harus mencari tempat seperti balai pertemuan untuk melakukan bimbingan. Diharapkan kedepannya dapat tersedianya tempat khusus untuk pelaksanaan pertemuan peserta dan pendamping PKH.

Rendahnya pendidikan peserta PKH, khususnya peserta yang tidak memiliki tamatan atau hanya berijazah SD membuat mereka kesulitan untuk melakukan transaksi banking pada saat pengambilan dana di ATM. Sehingga hal tersebut harus diperhatikan oleh pendamping PKH untuk dibimbing agar kedepannya dapat melakukan transaksi mandiri. Terlebih lagi bagi mereka yang tidak tahu baca tulis, tentu hal tersebut akan menjadi hambatan dalam kelancaran pelaksanaan PKH.

Ketersediaan Mesin ATM di Desa Berancah yang belum memadai sehingga para peserta perlu menempuh jarak yang cukup jauh menuju ATM di Desa sebelah.

## **SIMPULAN**

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dalam pemberian bantuan di Desa Berancah sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan rutinnya pemberian bantuan ini kepada Keluarga Penerima Manfaat baik dalam bentuk uang maupun barang yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup



mereka sehari-hari. Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan Komponen seperti komponen Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial dapat memenuhi kebutuhannya. Untuk komponen pendidikan dapat membeli perlengkapan sekolah, komponen kesehatan yakni kriteria balita dapat terpenuhi gizinya, dan komponen kesejahteraan Sosial kriteria lansia dan Disabilitas bisa terantu untuk berobat dan bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya program PKH ini kebutuhan hidup Keluarga Penerima Manfaat akan sedikit terbantu, dan tentunya diharapkan program ini akan terus berlanjut meningkatkan perekonomian di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan konsep fiqh siyasah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada rakyat agar terhindar dari kemudharatan.

Faktor penghambat dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin di Desa Berancah ada beberapa hal yakni ditemukan peserta PKH yang dikategorikan sebagai keluarga sejahtera namun tercantum sebagai peserta PKH yang mendapat bantuan tunjangan pendidikan dan kesehatan untuk keluarga miskin/tidak mampu. Kurangnya Koordinasi sensus penduduk, Pelayanan Program Keluarga Harapan, dan ketetapan layanan dalam Program Keluarga Harapan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Gramedia Pustaka 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008
- Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pedoman Pelaksanaan program Keluarga Harapan, (Kementerian Sosial RI: Jakarta,2019)
- Direktorat jaminan sosial, "Direktorat Jendral perlindungan dan Jaminan Sosial", Kementerian RI, (Jakarta:2013)
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia, (Yogyakarta: Gava Media, 2012)
- Kementrian Sosial RI. Program Keluarga Harapan, 2016
- Kementerian Sosial RI. 2015 "Pedoman Umum Program Keluarga Harapan". Jakarta
- Lexy J Moeleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Machmud Amir, Perekonomian Indonesia, Erlangga, (PT. Gelora Aksara Pratama: 2016)
- Mudrajad Kuncoro, Otonomi Daerah, Erlangga, (PT. Gelora Aksara Pratma: 2014)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

Petunjuk Teknis “Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan” Tahun 2019.

Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., Taufani Galang, S.H., M.H., Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik), Depok: Rajawali Pers, 2018

Saifudin Azwar.1998. Metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1996)

Sutoyo,Anwar,2017. Bimbingan dan Konseling Islam (Teori dan Praktik). Semarang. Prima Cipta Nusantara

Evi Rahmawati, Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah (Sripsi Universitas Semarang)

Fauziatul Akmala,Cita “Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung” Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

Slamet Agus Purwanto 1, Sumartono 1.2, M. Makmur 1.2, Implementasi Kebijakan Program keluarga Harapan (PKH) Dalam memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di kecamatan Mojosari Kabupaten Mojosari, Wacana– Vol. 16, No. 2 (2013)

Shella Yulia Rosalina “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan KemiskinanDiKecamatan Ngaliya Kota Semarang” Skripsi(Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang 2018)

Fatimatuz Zuhro,”Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam perspektif ifiqh siyasah” Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2019)

[dr.suprayanto.blogspot.com/2011/04/masyarakat-miskin-maskin.html](http://dr.suprayanto.blogspot.com/2011/04/masyarakat-miskin-maskin.html)

<https://rekrutmenpkh.kemsos.go.id>

<https://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/peranan-pemerintah-dalam-ekonomi-pembangunan/peranan-pemerintah-dalam-ekonomi-pembangunan>

<http://www.kemensos.go.id>

[m.detik.com/news/kolom/strategi-2020-melawan-stunting](http://m.detik.com/news/kolom/strategi-2020-melawan-stunting)

<http://pkhkabupatenlangkat.com/2016/09/08/dasar-hukum-pkh/>

[www.tnp2k.go](http://www.tnp2k.go)